

**DISPENSASI KAWIN MENURUT PERMA NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG  
PEDOMAN MENGADILI PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN  
DI PENGADILAN AGAMA PALEMBANG  
(Studi Kasus Putusan Nomor 55/Pdt.P/2020/PA.PLG)**

**OLEH:**

**NAMA : HADI SURAHMAN  
NIM : 912.19.059  
BKU : HUKUM KEPERDATAAN**

**TESIS**



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
PROGRAM PASCASARJANA  
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM  
PALEMBANG 2021**

**DISPENSASI KAWIN MENURUT PERMA NOMOR 5 TAHUN 2019  
TENTANG PEDOMAN MENGADILI PERMOHONAN  
DISPENSASI KAWIN DI PENGADILAN AGAMA  
PALEMBANG  
(Studi Kasus Putusan Nomor 55/Pdt.P/2020/PA.PLG)**

**OLEH:**

**NAMA : HADI SURAHMAN  
NIM : 912.19.059  
BKU : HUKUM KEPERDATAAN**

**TESIS**

Diajukan sebagai salah satu syarat  
Untuk memperoleh gelar Magister Hukum  
Pada  
Program Studi Ilmu Hukum  
Universitas Muhammadiyah Palembang



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
PROGRAM PASCASARJANA  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
PALEMBANG 2021**

**JUDUL** : **DISPENSASI KAWIN MENURUT PERMA NOMOR 5  
TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN MENGADILI  
PERMOHON DISPENSASI KAWIN DI PENGADILAN  
AGAMA PALEMBANG (STUDI KASUS PUTUSAN  
NOMOR 55/PDT.P/2020/PA.PLG)**

**NAMA** : **HADI SURAHMAN**

**NIM** : **912.19.059**


**BKU** : **HUKUM KEPERDATAAN**


**PROGRAM STUDI** : **MAGISTER HUKUM**

**MENYETUJUI**  
**Dosen Pembimbing**

**Pembimbing I**


**Pembimbing II**

  
**Dr. KHALISAH HAYATUDDIN, SH., M.Hum.**

  
**Dr. ARIEF WISNU WARDHANA, SH., M.Hum.**

**MENGETAHUI:**

**Ketua Program studi Magister Hukum Pascasarjana  
Universitas Muhammadiyah Palembang**

  
**Dr. KHALISAH HAYATUDDIN, SH., M.Hum.**

**NBM/NIDN: 734358/02021106701**

MENGESAHKAN

I. TIM PENGUJI

Ketua Tim Penguji : Dr. KHALISAH HAYATUDDIN, SH., M.Hum.....

Penguji Utama : 1. Prof. Dr. H. ROMLI, SA., M.Ag.....

2. Dr. H. RUBEN ACHMAD, SH., MH. ....

3. Dr. HALIJAH, SH., M.H. ....

Sekretaris : Dr. ARIEF WISNU WARDHANA, SH., M.Hum.....

II. Program Studi Magister Hukum

Program Pascasarjana UMP

Ketua,

Dr. KHALISAH HAYATUDDIN, SH., M.Hum.  
NBM/NIDN : 734558 / 0202106701

Tanggal Lulus Ujian : 28 September 2021



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
PROGRAM PASCASARJANA  
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM

Jln. Jenderal Ahmad Yani 13 Ulu, Tlp. 0711-513078,512157 Palembang 30263

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : HADI SURAHMAN  
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 31 Mei 1986  
Nim : 912.19.059  
Program Studi : Magister Hukum  
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Palembang

Menyatakan bahwa:

1. Tesis ini adalah hasil karya saya dan disusun sendiri dengan sungguh-sungguh serta bukan merupakan penjiplakan karya orang lain, Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima sanksi berupa pembatalan Tesis ini dan segala konsekuensinya.
2. Saya bersedia untuk menanggung segala bentuk tuntutan hukum yang mungkin timbul jika terdapat pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.
3. Memberikan hak kepada Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Palembang untuk menyimpan, ahli media, mengelola dan menampilkan/ mempublikasikannya di media secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dan tekanan dari siapapun.

Palembang, ~~20~~ September 2021

Yang membuat Pernyataan,



HADI SURAHMAN

## *MOTTO DAN PERSEMBAHAN*

### **MOTTO**

"Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji, dan suatu jalan yang buruk."

(QS. Al Isra Ayat 32)

*Tesis ini Kupersembahkan kepada:*

- *Kedua orang tuaku Ayahanda dan Ibunda Alm H. Muchlis dan Hj. Amilah As tercinta*
- *Kedua mertuaku Alm. Sahdon Effendi dan Maryanah tercinta*
- *Isteriku Leni Septiana, S.Kep. tercinta*
- *Anak-anaku tersayang Muhammad Farid Atallah, Aisyah Ayudia Inara, Azzahra Saffanah tersayang*
- *Saudaraku tersayang*
- *Almamater kebanggaanmu*

## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Dengan mengucapkan “*Alhamdulillah Robbil`Alamin*”, Segala puji hanya milik Allah SWT serta Shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada Rasulullah SAW. Berkat limpahan dan rahmat-Nya, penulis panjatkan puji dan syukur atas selesainya tesis penulis dengan judul: “ Dispensasi Kawin Menurut Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin Di Pengailan Agama Palembang (Studi Kasus Putusan Nomor 55/Pdt.P/2020/PA.PLG)”. Dengan telah diselesakannya tesis ini, pada kesempatan ini pula penulis menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Abid Djazuli, SE., MM. Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Ibu Dr. Sri Rahayu, SE., MM. Selaku Direktur Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak Eko Ariyanto, M.Cem. Eng. selaku Seketaris Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Ibu Dr. Khalisah Hayatuddin, SH., M.Hum. selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang dan pembimbing I
5. Bapak Abdul Latif Mahfuz, SH., M.Kn selaku sekretaris Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.
6. Bapak Dr. Arief Wisnu Wardhana, SH., M.Hum Selaku dosen pembimbing II
7. Bapak dan ibu dosen, staf dan karyawan Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.

8. Isteriku Leni Seftiana, S.Kep. tercinta yang menjadi motivasiku dan anak-anaku tersayang atas do'a, motivasi dan dukungan kepada penulis dalam mengikuti studi Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang, sehingga dapat menyelesaikan tesis ini.
9. Rekan-rekan mahasiswa/mahasiswi Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang, khususnya angkatan XXVIII yang merupakan tempat untuk saling bertukar pikiran dan berbagi informasi.
10. Semua pihak yang tidak dapat penulis ucapkan satu persatu, terima kasih atas bantuan dan dukungannya .

Akhirnya kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran penulisan dan penyelesaian tesis ini, penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga sehingga Allah SWT melimpahkan berkat dan rahmat-Nya kepada kita semua. Penulis menyadari keterbatasan kemampuan bahwa dalam penulisan tesis ini masih banyak terdapat kekurangan-kekurangan untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran untuk kesempurnaan tesis ini. Dengan segala kerendahan hati, penulis mempersembahkan karya tulis sangat sederhana ini kepada almamater tercinta Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang dan semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin.  
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palembang, 2021

Penulis

## ABSTRAK

### **DISPENSASI KAWIN MENURUT PERMA NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN MENGADILI PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN DI PENGADILAN AGAMA PALEMBANG (Studi Kasus Putusan Nomor 55/Pdt.P/2020/PA.PLG)**

Oleh  
**HADI SURAHMAN**

Angka perkawinan di bawah umur yang terus mengalami peningkatan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana dispensasi kawin di Pengadilan Agama Palembang menurut hukum positif Indonesia? dan apa alasan hukum hakim dalam permohonan dispensasi kawin perkara putusan nomor 55/Pdt.P/2020/PA.PLG?. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Dispensasi Kawin Menurut Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Palembang dengan memberikan batasan secara “*Lex Speciale* bersifat legalitas formal dan menganut pertimbangan moral, sosial, politis, dan historis, sosiologi dan yuridis yang sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Nikah dan pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam pasal 53 ayat 1; dan 2) Dasar Hukum Hakim dalam Permohonan Dispensasi Kawin Perkara putusan Nomor 55/Pdt.P/2020/PA.PLG yang sudah tepat karena sesuai dengan teori pertimbangan hakim Raihan A. Rosyid yakni Putusan *Constitutive* (menciptakan) dengan memenuhi ketiga unsur kepastian Hukum, Keadilan, dan Manfaat dan pertimbangan hukum hakim (*legal reasoning*) terhadap segala fakta hukum yang ada berdasarkan Segi Yuridis dengan pertimbangan hukum. Permohonan dispensasi perkawinan telah diatur Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Nikah dan juga pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam pasal 53 ayat 1, Pasal 8 Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 39 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam dan berdasarkan alat bukti di persidangan dan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami/istri dan orang tua/wali calon suami/istri, alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian dan Segi Psikologis dengan dasar fiqiyah pertimbangan bagi keadilan masyarakat. Dari sisi psikologis anak yang sudah berusia 18 tahun sudah bisa melakukan perkawinan, karena anak seusia tersebut alat reproduksinya sudah bisa dibuahi, ditambah lagi anak tersebut sudah haid, dari segi emosional anak tersebut telah cukup dewasa karena telah menjalin hubungan kurang lebih 3 tahun dan masalah mendesak untuk menghindari perzinahan dan tidak mempertimbangkan aspek-aspek negatif yang dapat ditimbulkan dari perkawinan dibawah umur demi terciptanya kemaslahatan dan mengurangi kemahdaratan yang melihat kepada keadilan dan kesejahteraan masyarakat

Kata Kunci: dispensasi kawin, Pengadilan Agama, hukum positif Indonesia

## **ABSTRACT**

### **DISPENSATION FOR MARRIAGE ACCORDING TO PERMA NUMBER 5 YEAR 2019 CONCERNING GUIDELINES FOR AUDIT APPLICATIONS FOR MARRIAGE DISPENSATION AT THE PALEMBANG RELIGIOUS COURT (Case Study of Decision Number 55/Pdt.P/2020/PA.PLG)**

**By  
HADI SURAHMAN**

*The number of underage marriages continues to increase. The formulation of the problem in this study is How is the marriage dispensation in the Palembang Religious Court according to Indonesian positive law? and what is the legal reason for the judge in the application for a marriage dispensation in the case of decision number 55/Pdt.P/2020/PA.PLG?. The research method used is empirical juridical research. Sources of data used in this study consisted of primary data and secondary data. Based on the results of the study, it shows that 1) Marriage Dispensation According to Perma No. 5 of 2019 concerning Guidelines for Adjudicating Applications for Marriage Dispensation at the Palembang Religious Court by setting limits "Lex Speciale is formal legality and adheres to moral, social, political, and historical, sociological and juridical considerations which is in accordance with the Supreme Court Regulation Number 5 of 2019 concerning Guidelines for Adjudicating Applications for Marriage Dispensation and Article 7 paragraph 2 of Law Number 16 of 2019 concerning Marriage and the Compilation of Islamic Law Article 53 paragraph 1; and 2) The Legal Basis of the Judge in the Application for Dispensation for Marriage in the case of the decision Number 55/Pdt.P/2020/PA.PLG which is correct because it is in accordance with the theory of judge Raihan A. Rosyid's consideration, namely the Constitutive Decision (creating) by fulfilling the three elements of legal certainty, Justice, and the benefits and legal considerations of judges (legal reasoning) on all existing legal facts based on the Juridical aspect with legal considerations. The application for a marriage dispensation has been regulated by Supreme Court Regulation Number 5 of 2019 concerning Guidelines for Adjudicating Applications for Marriage Dispensation and also Article 7 paragraph 2 of Law Number 16 of 2019 concerning Marriage and the Compilation of Islamic Law Article 53 paragraph 1, Article 8 of the Marriage Law and Article 39 to 44 of the Compilation of Islamic Law and based on the evidence at trial and the statements of the Petitioner, the Petitioner's children, prospective husband/wife and parents/guardians of the prospective husband/wife, documentary evidence and statements of witnesses which are mutually compatible with one another. and Psychological aspects with the basis of fiqiyah considerations for social justice. From a psychological point of view, a child who is 18 years old can get married, because a child at that age can have a fertilized reproductive system, plus the child is already menstruating. to avoid adultery and not to consider the negative aspects that can arise from underage marriages for the sake of creating benefit and reducing harm that looks at justice and the welfare of society*

*Keywords: marriage dispensation, Religious Courts, Indonesian positive law*

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>LEMBARAN PERNYATAAN</b> .....	<b>v</b>
<b>MOTTO PERSEMBAHAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ix</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xi</b>

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Batasan Masalah.....	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	7
1. Tujuan Penelitian .....	7
2. Manfaat Penelitian.....	8
E. Kerangka Teori dan Konseptual .....	9
1. Kerangka Teori.....	9
2. Kerangka Konseptual .....	20
F. Metode Penelitian .....	21
1. Metode Pendekatan .....	21
2. Spesifikasi Penelitian .....	21
3. Jenis dan Sumber Data Penelitian .....	22
4. Teknik Pengumpulan Data .....	23
5. Analisis Data .....	24
G. Sistematika Penulisan .....	24

### **BAB II TINAJUAN PUSTAKA**

A. Dispensasi Kawin .....	26
1. Pengertian Dispensasi Kawin .....	26
2. Prosedur Dalam Permohonan Dispensasi Perkawinan .....	36
3. Pengertian Perkawinan Dibawah Umur .....	38
4. Faktor Penyebab Terjadinya Perkawinan Dibawah Umur .....	41
5. Dampak Perkawinan Dibawah Umur.....	42
B. Perkawinan Dibawah Umur Persepektif Hukum Positif .....	47
1. Perkawinan Dibawah Umur Persepektif Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Atas Perubahan Undang-Undang No.	

1	Tahun 1974 Tentang Perkawinan .....	47
2	Perkawinan Dibawah Umur Perspektif HAM .....	52
3	Perkawinan Dibawah Umur Perspektif Kompilasi Hukum Islam	53
4	Perkawinan Dibawah Umur Perspektif Pendidikan .....	54
5	Perkawinan Dibawah Umur Perspektif Kesehatan .....	55
6	Perkawinan Anak Dibawah Umur Persepektif Hukum Islam ...	58
C.	Pengadilan Agama .....	62
1.	Pengertian Pengadilan Agama .....	62
2.	Kekuasaan Pengadilan Agama .....	64
3.	Produk Peradilan Agama .....	68

### **BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN**

A.	Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Palembang Menurut Hukum Positif Indonesia .....	72
B.	Alasan Hukum Hakim dalam Permohonan Dispensasi Kawin Perkara Nomor 55/Pdt.P/2020/PA.PLG .....	87

### **BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN**

A.	Kesimpulan .....	118
B.	Saran.....	119

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar belakang

Perkawinan di Indonesia mendapat legalitas menurut hukum selama dilangsungkan menurut ketentuan agama atau kepercayaan yang dianut serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>1</sup> Di antara persyaratan perkawinan yang berlaku di Indonesia menurut Menurut Pasal 7 ayat Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang perkawinan perkawinan hanya (1) dapat diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas tahun

Anak di dalam Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Hal ini sejalan sebagaimana diatur dalam pasal 53 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan untuk kepentingan Hak Anak diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan<sup>2</sup>

Hak dasar anak adalah untuk memperoleh perlindungan baik dari Orang Tua, Masyarakat dan Negara. Memperoleh pendidikan, terjamin kesehatan dan kesejahteraan merupakan sebagian dari hak-hak anak. Jaminan perlindungan hak anak tersebut sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan tujuan negara

---

<sup>1</sup>Irsan Koesparmono, 2016, *Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: UPN, hlm.2.

<sup>2</sup>Maslihati Nur Hidayati, 2012, *Upaya Pemberantasan dan Pencegahan Perdagangan Orang Melalui Hukum Internasional dan Hukum Positif Indonesia*, Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial. Volume 1, No. 3, Maret 2012, <http://jurnal.uai.ac.id/index.php/SPS/article/download/59/46>, diakses tanggal 13 Juni 2021 pukul 20.00 WIB.

sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945.<sup>3</sup> Sehingga perlu dilakukan berbagai upaya untuk memberikan pembinaan dan perlindungan terhadap anak, baik menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih memadai. Perlindungan yang diberikan negara terhadap anak-anak meliputi berbagai aspek kehidupan, yaitu aspek ekonomi, sosial, budaya, politik, hankam, maupun aspek hukum.<sup>4</sup>

Berdasarkan ketentuan Pasal 7 UUP, jika terjadi penyimpangan dari persyaratan usia perkawinan tersebut di atas, maka perkawinan baru dapat dilangsungkan setelah mendapat dispensasi dari pengadilan. Sejauh ini, sering kali orang tua calon mempelai pria dan/atau calon mempelai wanita mengajukan permohonan dispensasi ke Pengadilan Agama agar anaknya yang belum mencapai usia perkawinan dapat diberikan dispensasi untuk menikah disebabkan berbagai pertimbangan yang bersifat mendesak.

Di antara alasan yang sering dikemukakan di dalam permohonan dispensasi kawin adalah hubungan di antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita sudah sangat erat, sehingga tidak dimungkinkan lagi untuk menunda pelaksanaan pernikahan, atau bahkan keduanya telah terlanjur melakukan hubungan suami istri di luar nikah. Sehingga orang tua khawatir jika anak-anak mereka tersebut akan semakin dalam terjerumus ke dalam perbuatan yang bertentangan dengan syariat Islam.

Menurut Barda Nawawi Arief, perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak

---

<sup>3</sup>*Ibid*, hlm.20.

<sup>4</sup>M. Nasir Djamil, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, hlm.148.

asasi anak (*fundamental right and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.<sup>5</sup>

Pengadilan Agama dalam mengadili perkara permohonan dispensasi kawin sering kali mempertimbangkan antara dua kemudahan, kemudahan yang terjadi akibat perkawinan di usia anak-anak (perkawinan dini) dan kemudahan yang akan terjadi jika dispensasi perkawinan tersebut ditolak. Majelis Hakim sering kali menerima permohonan dispensasi kawin karena memandang bahwa kemudahan yang akan terjadi jika dispensasi perkawinan ditolak lebih besar dibandingkan kemudahan yang terjadi akibat perkawinan dini, dimana besar kemungkinan akan rusak keturunan (*al-nasl*) serta kehormatan (*al-'irdl*) kedua calon mempelai tersebut<sup>6</sup>.

Pertimbangan hukum (*tasbib al-ahkam/legal reasoning*) yang dikemukakan oleh Majelis Hakim dalam penetapan perkara permohonan dispensasi kawin dirumuskan berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan. Fakta hukum tersebut sejauh ini didapat berdasarkan keterangan dari orang tua, kedua calon mempelai, dan saksi-saksi yang dihadirkan ke hadapan sidang<sup>7</sup>.

Pada sisi lain, jika dilihat *Ius Constitutum* yang berlaku di Indonesia, menghendaki agar pernikahan tidak terjadi di usia anak-anak. Hal demikian terlihat jelas di dalam ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menjelaskan bahwa di antara tanggung jawab dan kewajiban orangtua terhadap anak adalah mencegah terjadinya

---

<sup>5</sup> Barda Nawawi Arief, 2016, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm.155.

<sup>6</sup>Waluyadi, 2009, *Hukum Perlindungan Anak*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 18.

<sup>7</sup>Lilik Mulyadi, S.H., M.H., 2005, *Pengadilan Anak Di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, hlm.5.

perkawinan pada usia anak- anak. Bahkan terakhir, upaya pencegahan pernikahan di usia anak terlihat jelas pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017, tanggal 13 Desember 2018, *juncto* Revisi UUP yang menyamakan batas<sup>8</sup> usia perkawinan pria dan wanita, yakni 19 (sembilan belas) tahun.

Agama Islam tidak menyebutkan mengenai ketentuan batasan usia dewasa untuk kawin. Jika usia dewasa dikaitkan dengan kewajiban untuk melakukan sholat, maka Islam telah menentukan akil balig seorang perempuan adalah ditandai dengan menstruasi (biasanya diusia13 tahun), sedang laki-laki dengan ‘mimpi basah’ (biasanya14 tahun), namun kedua tanda kedewasaan ini bukan isyarat (langsung dimaknai sebagai ketentuan) yang membolehkan .mereka kawin (batas usia kawin)

Dalam kitab-kitab fikih juga tidak dibicarakan usia yang layak untuk melangsungkan perkawinan, bahkan kitab-kitab fikih memperbolehkan kawin antara laki-laki dan perempuan yang masih kecil, baik kebolehan tersebut dinyatakan secara jelas maupun secara tidak langsung sebagaimana setiap kitab fikih menyebutkan kewenangan wali mujbir mengawinkan anak- anak yang .masih kecil atau perawan

Kebolehan tersebut dikarenakan tidak ada ayat Al-Quran yang secara jelas menyebut tentang batas usia perkawinan dan tidak pula ada hadis Nabi yang secara langsung menyebut batas usia untuk melangsungkan perkawinan Oleh sebab itu dalam penentuan usia kawin itu berkaitan dengan urusan sosial

---

<sup>8</sup>Mahkamah Konstitusi, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 '(2018); Nur Suhra Wardyah, 'Revisi UU usia perkawinan anak 19 tahun disahkan di Indonesia,' diakses 7 Oktober 2020, <https://www.antarane.ws.com/berita/1065926/revisi-uu-usia-perkawinan-anak-19-tahun-disahkan-di-indonesia>.

kemasyarakatan. Jadi, mesti dilihat dulu apa saja kaedah-kaedah sosial yang berlaku dalam masyarakat.

Dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan dinyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria berusia minimal 19 tahun dan pihak wanita minimal 19 tahun. Perbedaan-perbedaan dalam memberikan pengertian tentang “usia anak teras signifikan semuanya mempunyai arti penting di dalam penerapannya secara yuridis. Contohnya saja perbedaan antara KUHPidana Undang-Undang Peradilan Anak dan UU perkawinan. Kaitannya dengan UU tersebut ketika akan menentukan tata acara peradilan yang akan dipakai dan penjatuhan hukuman. Sebelum menjatuhkan sanksi pidana maka harus melihat usia seseorang sebagaimana dimaksud di dalam Undang-undang tersebut. Karena ada perbedaan mekanisme penjatuhan sanksi dan acara peradilannya dengan orang dewasa

Lain halnya dalam lingkup perkawinan seseorang maka tidak tepat jika dipakai usia anak sebagaimana dimaksud di dalam UU Perlindungan anak atau UU peradilan anak, tetapi harus merujuk kepada UU Perkawinan dan KHI. Jadi masing-masing aturan itu mempunyai ruang tersendiri dalam penerapan

Secara yuridis normatif ternyata standar usia kawin yang telah dipersyaratkan undang-undang tidak bersifat mutlak. Namun standar usia di bawah umur berbeda-beda, karena ternyata standar usia tersebut masih dapat dilanggar dalam bentuk pemberian dispensasi berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu yang sifatnya istimewa

Anak merupakan bagian dari masyarakat, mereka mempunyai hak yang sama dengan masyarakat lain yang harus dilindungi dan dihormati. Setiap Negara dimanapun di dunia ini wajib memberikan perhatian serta perlindungan yang cukup terhadap hak-hak anak, yang antara lain berupa hak-hak sipil, ekonomi sosial dan budaya. Sepertinya kedudukan dan hak-hak anak jika dilihat dari perspektif yuridis belum mendapatkan perhatian serius baik oleh pemerintah penegak hukum maupun masyarakat pada umumnya dan masih jauh dari apa yang sebenarnya harus diberikan kepada mereka. Kondisi ini pun dipersulit oleh lemahnya penerapan hukum mengenai hak-hak anak yang dilakukan oleh aparat penegak hukum itu sendiri

Penggunaan angka sebagai ukuran batas maksimal seseorang dikategorikan sebagai anak masih di bawah umur ditentukan secara bervariasi oleh berbagai undang-undang yang mengaturnya Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 72 menyebutkan:

- 1) Masyarakat berperan serta dalam Perlindungan Anak, baik secara perseorangan maupun kelompok.
- 2) Peran Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang perseorangan, lembaga perlindungan anak, lembaga kesejahteraan sosial, organisasi kemasyarakatan, lembaga pendidikan, media massa, dan dunia usaha.
- 3) Peran Masyarakat dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
  - a) memberikan informasi melalui sosialisasi dan edukasi mengenai Hak Anak dan peraturan perundang-undangan tentang Anak;
  - b) memberikan masukan dalam perumusan kebijakan yang terkait Perlindungan Anak;
  - c) melaporkan kepada pihak berwenang jika terjadi pelanggaran Hak Anak;
  - d) berperan aktif dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi Anak;
  - e) melakukan pemantauan, pengawasan dan ikut bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak;

- f) menyediakan sarana dan prasarana serta menciptakan suasana kondusif untuk tumbuh kembang Anak;
  - g) berperan aktif dengan menghilangkan pelabelan negatif terhadap Anak korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59; dan
  - h) memberikan ruang kepada Anak untuk dapat berpartisipasi dan menyampaikan pendapat.
- 4) Peran organisasi kemasyarakatan dan lembaga pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara mengambil langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk membantu penyelenggaraan Perlindungan Anak.
  - 5) Peran media massa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui penyebaran informasi dan materi edukasi yang bermanfaat dari aspek sosial, budaya, pendidikan, agama, dan kesehatan Anak dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak.
  - 6) Peran dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
    - a. kebijakan perusahaan yang berperspektif Anak;
    - b. produk yang ditujukan untuk Anak harus aman bagi Anak;
    - c. berkontribusi dalam pemenuhan Hak Anak melalui tanggung jawab sosial perusahaan.

Dari pasal diatas dapat dipetik mengenai upaya melindungi anak bukan hanya dilakukan oleh pemerintah, namun masyarakat juga berperan penting terhadap pencegahan, penanggulangan, dan perlindungan anak. Hal ini penting karena sebuah undang-undang atau peraturan tertulis saja tidaklah cukup untuk menjamin terpenuhinya hak-hak mereka karena kenyataannya masih banyak anak Indonesia yang belum memperoleh jaminan akan terpenuhi hak-haknya, antara lain banyak yang menjadi korban kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, diskriminasi, dan perlakuan tidak manusiawi. Semua tindakan tersebut terekam dalam alam bawah sadar mereka dan dibawa sampai sepanjang hidupnya.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik mengangkat judul penelitian **“Dispensasi Kawin Menurut Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Palembang (Studi Kasus Putusan Nomor 55/PDT.P/2020/PA.PLG)**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana dispensasi kawin menurut Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Palembang (Studi Kasus Putusan Nomor 55/PDT.P/2020/PA.PLG)?
2. Apa Dasar hukum hakim dalam permohonan dispensasi kawin perkara putusan Nomor 55/Pdt.P/2020/PA.PLG?

## **C. Batasan Masalah**

Dengan perumusan masalah yang telah disebutkan di atas maka penulis membatasi masalah yang kan dibahas mengingat keterbatasan waktu dalam proses penyusunan agar pembahasan tidak meluas dan menyimpang dari permasalahan yang ada, maka penulis memfokuskan penelitian ini pada Dispensasi Kawin Menurut Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Palembang (Studi Kasus Putusan Nomor 55/PDT.P/2020/PA.PLG) dan dasar hukum hakim dalam permohonan dispensasi kawin perkara putusan Nomor 55/Pdt.P/2020/PA.PLG.

## **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam permasalahan, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan menjelaskan

- a. Dispensasi Kawin Menurut Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Palembang (Studi Kasus Putusan Nomor 55/PDT.P/2020/PA.PLG).
- b. Dasar hukum hakim dalam permohonan dispensasi kawin perkara putusan Nomor 55/Pdt.P/2020/PA.PLG

## **2. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis terhadap hukum yang berkenaan dengan permohonan dispensasi kawin.

### **a. Secara Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi hukum bagi para akademisi bidang hukum khususnya dibidang hukum keperdataan Selain itu, diharapkan dapat menjadi bahan menambah wawasan ilmu hukum islam pada khususnya mengenai dasar-dasar pertimbangan majelis hakim dalam memberikan dispensasi kawin.

### **b. Secara Praktis**

- 1) Dapat memberi masukan bagi lembaga teknis khusus Pengadilan Agama agar dapat menjadi rujukan/pertimbangan dalam menyelesaikan permasalahan terkait dengan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Palembang.
- 2) Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemikiran mengenai dampak dari pemberian dispensasi kawin terhadap Pengadilan Agama Palembang, permohonan dispensasi kawin, pengaturan hukum islam, kontribusi, referensi atau bahan bacaan tambahan bagi mahasiswa fakultas hukum maupun masyarakat luas.

## **E. Kerangka Teori dan Konseptual**

### **1) Kerangka Teori**

#### **a. Teori Dispensasi**

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, perkawinan dan tujuannya adalah “ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Tujuan perkawinan sangat ideal, karena tidak hanya melihat dari segi lahirnya saja, tetapi sekaligus terdapat adanya suatu pertautan batin antara seorang suami dan seorang isteri yang ditunjukkan untuk membina suatu keluarga atau rumah tangga yang kekal dan bahagia bagi keduanya sesuai dengan kehendak Tuhan Yang Maha Esa.

Dispensasi usia pernikahan memiliki arti keringanan akan suatu batasan (batasan umur) di dalam melakukan ikatan antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>9</sup> Sesuai pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa “Perkawinan hanya diijinkan jika pihak lakilaki berumur 19 Tahun dan perempuan berumur 16 Tahun” kemudian ada Undang-Undang baru yang merubah ketentuan batasan umur untuk pernikahan yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dalam pasal 7 ayat 1 menyebutkan bahwa “Perkawinan hanya diijinkan jika pihak laki-laki dan perempuan sudah mencapai umur 19 tahun”.

---

<sup>9</sup>R. Subekti dan R. Tjitrosoedibio, 2016, *Kamus Hukum*, Jakarta: PT Pradnya Paramitha. hlm36

Perkawinan di bawah umur, biasanya membawa banyak kesedihan dalam kehidupan berumah tangga, maka dimungkinkan tujuan dari perkawinan untuk membentuk keluarga yang kekal dan bahagia sesuai dengan kehendak Tuhan Yang Maha Esa tidak dapat tercapai. Ketentuan dalam Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan bahwa “Dalam hal penyimpangan terhadap ayat 1 pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua belah pihak pria maupun wanita”.

#### **b. Teori Pertimbangan Hakim**

Pertimbangan hakim adalah suatu tahapan dimana majelis hakim mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap selama proses persidangan berlangsung. Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan dan mengandung kepastian hukum, disamping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.<sup>10</sup>

Hakim dalam memeriksa suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu dapat dijadikan bahan pertimbangan oleh hakim dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan selama peridangan. Pembuktian

---

<sup>10</sup>Mukti Arto, 2014, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm.140

bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang sudah diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa/fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dapat dibuktikan kebenarannya, sehingga tampak adanya hubungan hukum antara para pihak.<sup>11</sup>

Dasar hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktik. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum kehakiman, dimana hakim merupakan aparat penegak hukum melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum. Pokok kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-undang Dasar 1945 Bab IX Pasal 24 dan Pasal 25 serta di dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009. Undang-undang Dasar 1945 menjamin adanya suatu kekuasaan kehakiman yang bebas. Hal ini secara tegas dicantumkan dalam Pasal 24, terutama penjelasan Pasal 24 ayat (1) Undang-undang No. 48 Tahun 2009, yang menyebutkan kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Negara Kesatuan Republik

Indonesia tahun 1945 demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia.<sup>12</sup> Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka dalam ketentuan ini mengandung pengertian bahwa kekuasaan kehakiman bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan ekstra yudisial, kecuali hal-hal

---

<sup>11</sup>*Ibid*, hlm. 141

<sup>12</sup>*Ibid*, hlm. 142

sebagaimana disebut dalam UUD 1945. Kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial bersifat tidak mutlak karena tugas hakim adalah menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia. Kemudian dalam Pasal 24 ayat (2) menegaskan bahwa: kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dari badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer dan lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.<sup>13</sup> Tentang kebebasan hakim, perlu juga dipaparkan posisi hakim yang tidak memihak (*impartial judge*), dijelaskan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang No. 48 Tahun 2009. Tidak memihak dalam hal ini diartikan tidak berat sebelah dalam penilaian dan pertimbangannya, seperti bunyi dalam pasal tersebut: "Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang".<sup>7</sup>

Seorang hakim diwajibkan untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan tidak memihak. Hakim dalam memberi suatu keadilan harus menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya, kemudian memberikan penilaian terhadap peristiwa tersebut dan menghubungkannya dengan hukum yang berlaku. Setelah itu hakim harus dapat menjatuhkan putusan terhadap peristiwa tersebut. Seorang hakim dianggap tahu akan hukumnya sehingga tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili suatu peristiwa yang diajukan kepadanya. Hal ini diatur dalam pasal 16 ayat (1) UU No. 35 tahun 1999 jo. UU No. 48 Tahun 2009, yakni: "Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalil bahwa

---

<sup>13</sup>Ali Hamzah, 2016, *KUHP dan KUHP*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm.94

hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”. Sorang hakim dalam menemukan hukumnya diperbolehkan untuk bercermin pada yurisprudensi dan pendapat para ahli hukum terkenal (doktrin). Hakim dalam memberikan putusan tidak hanya berdasarkan pada nilai-nilai hukum, tetapi juga nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-undang No. 48 tahun 2009 yang berbunyi: ”Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat”.

Pertimbangan-pertimbangan hakim akan dimuat dalam putusan, putusan yang baik adalah putusan yang memenuhi 3 unsur aspek secara berimbang, yaitu sebagai berikut:

a) Kepastian Hukum

Dalam hal ini kepastian hukum menginginkan hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan secara tegas bagi setiap peristiwa konkret dan tidak boleh terdapat penyimpangan. Kepastian hukum memberikan perlindungan kepada masyarakat dan tindakan sewenang-wenang dari pihak lain, dan hal ini berkaitan dalam usaha ketertiban di masyarakat.

b) Keadilan

Masyarakat selalu berharap agar dalam pelaksanaan atau penegakan hukum, memperhatikan nilai-nilai keadilan. Hukum itu mengikat setiap orang, dan bersifat menyamaratakan atau tidak membanding-bandingkan status ataupun perbuatan yang dilakukan oleh manusia.

c) Manfaat

Hukum itu ada untuk manusia, sehingga masyarakat mengharapkan kemanfaatan dari pelaksanaan atau penegakan hukum. Jangan sampai terjadi dalam pelaksanaan atau penegakan hukum itu timbul keresahan dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>14</sup>

Pasal 184 HIR, Pasal 195 Rbg, Pasal 23 UU. No 14 Tahun 1979 mengharuskan setiap putusan memuat ringkasan yang jelas dari tuntutan dan

---

<sup>14</sup> Mukti Arto, *op.cit.*, hlm. 35

jawaban, alasan dasar dari pada putusan, pasal-pasal serta hukum tidak tertulis, pokok perkara, biaya perkara, serta hadir tidaknya para pihak pada waktu putusan yang diucapkan oleh hakim, meskipun tuntutan atau gugatan dan jawaban menurut Pasal 184 HIR ( Pasal 195 Rbg) cukup dimuat secara singkat, ringkas, namun di dalam prakteknya tidak jarang terjadi seluruh gugatan dimuat dalam putusan. Sudikno Mertokusumo berpendapat bahwa putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat Negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan dipersidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa yang terjadi antara para pihak. Bukan hanya diucapkan saja yang disebut putusan, melainkan juga pernyataan dalam bentuk tertulis kemudian diucapkan oleh hakim dipersidangan. Konsep putusan yang berbentuk tertulis tidak mempunyai kekuatan sebagai putusan sebelum diucapkan dipersidangan oleh hakim. Ini berarti putusan yang diucapkan (*Uitspraak*), harus sama dengan yang tertulis (*Vonis*). Bila putusan diucapkan berbeda dengan yang ditulis, maka yang sah adalah yang diucapkan didepan persidangan. Putusan akhir disini adalah putusan yang mengakhiri suatu perkara dalam tingkat peradilan tertentu<sup>15</sup>

Jenis-jenis putusan Pasal 185 Ayat (1) HIR, 196 Ayat (1) Rbg, membedakan antara putusan akhir dengan putusan yang bukan putusan akhir. *Contoh putusan akhir*: Putusan akhir adalah putusan yang mengakhiri suatu sengketa atau perkara dalam suatu tingkat pengadilan tertentu. Putusan akhir ini ada yang bersifat menghukum (*Condemnatoir*) ada yang bersifat menerangkan atau

---

<sup>15</sup> Sudikno Mertokusumo, 2008, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, hlm., 174

menyatakan (*Deklaratoir*)<sup>16</sup> Lain halnya pendapat Raihan A. Rosyid bahwa *dictum vonis* selalu bersifat *Condemnatoir* (Menghukum) atau bersifat *Constitutif* (Menciptakan)<sup>17</sup> *Constitutive* dan atau *declatoir*. Karena pada kekuatan isi putusan baik bersifat *condemnatoir* dan *constitutive* adalah *declaratoir*. Adapun jenis-jenis putusan akhir, yaitu: Putusan *condemnatoir* (menghukum ); Putusan *constitutive* (menciptakan); dan Putusan *declaratoir* (menerangkan atau menyatakan )

Putusan *declaratoir* adalah putusan yang bersifat menghukum pihak yang dikalahkan untuk memenuhi prestasi ,hukuman semacam ini hanya terjadi pada perkara atau sengketa yang berkaitan dengan perikatan yang bersumber dari perjanjian atau undang-undang. Bentuk prestasi yang harus dilakukan adalah pihak yang dikalahkan terdiri dari memberi,berbuat dan tidak berbuat, sebagai contoh sebuah putusan yang bersifat *condemnatoir* dalam salah satu dictum atau amar putusannya menghukum tergugat untuk membayar sejumlah uang sebesar Rp 100.000.00 (seratus juta rupiah) kepada penggugat secara tunai, menghukum kepada tergugat untuk menyerahkan mobil obyek sengketa kepada penggugat secara baik-baik perlu oleh upayah paksa melalui bantuan aparat negara<sup>18</sup>.

Dalam putusan *condemnatoir*, (menghukum )dan bila putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum pasti berarti putusan tersebut telah mempunyai kekuatan mengikat kedua belah pihak. Karena itu tergugat menurut hukum harus melaksanakan isi putusan tersebut, bila tergugat tidak mau melaksanakan isi putusan tersebut, maka penggugat dapat mengajukan permohonan eksekusi kepada

---

<sup>16</sup> Sudikno Mertokusumo, 2008, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, Hlm. 192

<sup>17</sup> Raihan A. Rosyid, 2015, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Rajawali Press Jakarta, Hlm. 199-200

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm., 174

pengadilan untuk melaksanakan isi putusan tersebut. Maka pengadilan dapat melakukan eksekusi atas isi putusan tersebut.

Putusan *Constitutive* (menciptakan) adalah putusan yang meniadakan atau menciptakan suatu keadaan hukum, misalnya: pemutusan perkawinan, pengangkatan wali, pemberian dispensasi umur perkawinan, pemberian pengampunan, pernyataan pailit, pemutusan perjanjian (Pasal 1266, 1267 BW) dan sebagiannya, dalam dictum atau amar putusan misalnya: menyatakan perkawinan antara penggugat dan tergugat putus karena perceraian. Amar putusan yang bersifat *Constitutive* tidak perlu adanya eksekusi seperti putusan *Condemnatoir*, karena tidak menetapkan hal yang bersifat keberadaan, maka akibat hukumnya atau pelaksanaannya tidak tergantung pihak lawan atau lembaga hukum apapun<sup>19</sup>.

Perubahan keadaan hukum itu terjadi tergantung bentuk peradilanannya, bila perkaranya termasuk *Contentiosa Jurisdictio* maka menunggu putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap misalnya, putusan perceraian. Bila perkara termasuk *Volontaria Jurisdictio* maka putusan itu mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak terjadi putusan diucapkan, misalnya perkara penetapan ahli waris, jadi tidak memerlukan eksekusi. Putusan *Deklaratoir* (menerangkan atau menyatakan) adalah putusan yang isinya bersifat menerangkan atau menyatakan apa yang sah, misalnya anak yang disengketakan dalam anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah. Putusan *Deklaratoir* murni tidak mempunyai atau tidak memerlukan upaya hukum paksa karena sudah mempunyai akibat hukum tanpa

---

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm., 174

bantuan dari pihak lawan yang kalah atau lembaga hukum lain, sehingga menurut hukum putusan *declaratoir* hanya mempunyai kekuatan hukum mengikat.<sup>20</sup>

Putusan *Deklaratoir* ini mempunyai akibat hukum sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, dan tidak perlu eksekusi. Akibat hukumnya sesuai isi putusan itu. Misalnya, anak yang disengketakan adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah antara A dan B, maka A dan B cukup mentaati isi putusan itu<sup>21</sup>.

Kekuasaan dan Kewenangan Pengadilan Agama Kota. Kata Kekuasaan sering disebut *kompetensi* yang berasal dari bahasa belanda yaitu *Competentie*, yang diterjemahkan dengan kewenangan dan kekuasaan. Kekuasaan atau kewenangan Peradilan ini kaitannya adalah dengan hukum acara.<sup>22</sup> Yang dimaksud dengan kekuasaan relatif (*Relative Competentie*) adalah kekuasaan dan wewenang yang diberikan antara Pengadilan dalam lingkungan Peradilan yang sama atau wewenang yang berhubungan dengan wilayah hukum antar Pengadilan Agama dalam lingkungan Peradilan Agama<sup>23</sup>.

Peradilan perdata bertujuan untuk menyelesaikan sengketa yang timbul di antara anggota masyarakat. Sengketa yang terjadi. Berbagai ragam. Ada yang berkenan dengan pengingkaran janji (*wanprestasi*), perbutan melawan hukum (*Onrechtmatige daad*), sengketa hak milik (*property right*), perceraian, pailit, dan sebagainya. Timbulnya sengketa-sengketa tersebut dihubungkan dengan

---

<sup>20</sup>Sudikno Mertokusumo, 2008, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Libery, Yogyakarta, hlm.193

<sup>21</sup>Basiq Djalil, 2016, *Pengadilan Agama di Indonesia: Gemuruhnya Politik Hukum (Hukum Islam, Hukum Barat, Hukum Adat) Dalam Rentan Sejarah Bersama Pasang Surut Lembaga Peradilan Syariat Islam Aceh*, Jakarta Kencana, hlm,137

<sup>22</sup>*Ibid*, hlm.137

<sup>23</sup>*Ibid*, hlm.174

keberadaan peradilan perdata, menimbulkan permasalahan kekuasaan mengadili, yang disebut yurisdiksi (*jurisdiction*) atau kopetensi maupun kewenangan mengadili, yaitu pengadilan yang berwenang mengadili sengketa tertentu sesuai dengan ketentuan yang diamanatkan peraturan perundang-undangan<sup>24</sup>

Terkait dasar pertimbangan hakim agama bahwa ketika ingin menjatuhkan penetapan, hakim memiliki pertimbangan-pertimbangan yang diklasifikasikan menjadi 2 (dua), yaitu:

a. Segi Yuridis yaitu Pertimbangan Hukum

Pertimbangan hukum di sini berarti ketika hakim menjatuhkan penetapannya harus sesuai dengan dalil-dalil dan bukti-bukti hukum yang diajukan.

Bukti-bukti yang biasa disyaratkan menurut undang-undang adalah:

1) Bukti surat

- a) Foto copy Surat Kelahiran atas nama anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/ Kelurahan.
- b) Surat Pemberitahuan Penolakan Melangsungkan Pernikahan (Model N-9) yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama.

2) Bukti saksi<sup>25</sup>

Adapun bukti saksi yang biasa dihadirkan oleh hakim dalam persidangan adalah dua orang. Namun karena dalam perkara ini perkara permohonan dispensasi kawin, maka saksi hanya kalau diperlukan saja. Dalam pertimbangannya, hakim juga berdasarkan hukum Islam yakni menolak bahaya didahulukan atas mendatangkan kebaikan dan Kemadharatan harus dihilangkan yang pada dasarnya setiap insan tidak diizinkan mengadakan suatu kemadharatan, baik berat maupun ringan terhadap dirinya atau terhadap orang lain. Pada prinsipnya kemadharatan

---

<sup>24</sup> M. Yahya Harahap, 2015, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta, Sinar Grafika Hlm. 179

<sup>25</sup> *Ibid*, 179

harus dihilangkan, tetapi dalam menghilangkan kemadharatan itu tidak boleh sampai menimbulkan kemadharatan lain baik ringan apalagi lebih berat. Namun, bila kemadharatan itu tidak dapat dihilangkan kecuali dengan menimbulkan kemadharatan yang lain maka haruslah memilih kemadharatan yang relatif lebih ringan dari yang telah terjadi. Menurut persepsi hakim, madharatnya adalah ditakutkan bila tidak dinikahkan akan menambah dosa dan terjadi perkawinan di bawah tangan yang akan mengacaukan proses-proses hukum yang akan terjadi berikutnya atau mengacaukan hak-hak hukum anak yang dilahirkannya menurut undang-undang.

b. Secara Psikologis dengan pertimbangan keadilan masyarakat

Seringkali pernikahan dianggap sebagai solusi alternatif bagi penyelesaian masalah sosial yang akan terjadi, yaitu menikahkan anak yang sudah hamil terlebih dahulu untuk menutup malu. Hasil observasi penulis di Pengadilan Agama, hakim selalu mengabulkan permohonan dispensasi kawin karena hubungan di luar nikah, dengan pertimbangan perempuan yang hamil tanpa suami akan dihina dan dikucilkan oleh masyarakat. Ini bisa mengakibatkan perempuan tersebut tidak mau bergaul dan mementingkan diri sendiri. Hal ini juga bisa terjadi pada anak yang akan dilahirkannya<sup>26</sup>. Hakim sebagai pelaksana kehakiman mempunyai kemerdekaan dan otoritas dalam menjalankan tugasnya, dalam menjalankan tugasnya hakim tidak dipengaruhi oleh suatu instansi manapun karena hakim hanya tunduk kepada hukum dan keadilan disamping itu juga, dalam membuat putusan hakim harus mempertimbangkan segala temuan yang ditemukan didalam persidangan dan semua temuan tersebut harus dipertimbangkan untuk selanjutnya

---

<sup>26</sup>*Ibid*, hlm.174

dijadikan pertimbangan untuk menentukan hukum. Tidak sedikit dari perkara yang diatur dalam undang-undang maka dari itu hakim harus berusaha menggali dan menemukan hukumnya dengan sebaikbaiknya dalam penemuan hukum yang belum diatur dalam undang-undang mulamula, hakim berusaha menggali fakta-fakta tentang perkara yang akan diputuskan itu melalui alat bukti yang ada selanjutnya hakim menganalisisnya hasil dari analisis tersebut digunakan oleh hakim untuk menentukan hukumnya dan diterapkan dalam perkara yang bersangkutan.

## 2) Kerangka Konseptual

- a. Dispensasi kawin adalah pemberian izin kawin oleh Pengadilan Agama kepada calon suami/isteri yang belum berusia 19 Tahun untuk melangsungkan perkawinan<sup>27</sup>.
- b. Pengadilan Agama Palembang adalah Pengadilan Agama Palembang peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam yang berdomisili di Kota Palembang<sup>28</sup>.
- c. Perkara 55/P/2019/PA. Plg. adalah perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh para Pemohon yang terdaftar di register penerimaan perkara permohonan Pengadilan Agama Palembang. Perkara Permohonan tersebut telah diperiksa dan di putus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang pada tanggal 19 Februari 2020<sup>29</sup>.

---

<sup>27</sup> R. Subekti dan R. Tjitrosoedibio, *op.cit*, hlm.36.

<sup>28</sup> <https://pa-palembang.go.id/> diakses 20 Januari 2021

<sup>29</sup> Dokumentasi Perkara 55/P/2019/PA. Plg, 2021

## **F. Metode Penelitian**

Dalam penulisan tesis ini diperlukan sebuah metode penelitian, hal ini dimaksudkan untuk mencari atau mendapatkan data-data yang valid dan akurat sehingga dapat dipercaya kebenarannya dan pada akhirnya dapat menghasilkan tulisan yang dapat dipertanggung jawabkan. Maka dari itu dalam penulisan tesis ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

### **1. Metode Pendekatan**

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris yakni pendekatan penelitian dengan kajian hukum sosiologis (*socio-legal research*) yang berhubungan dengan melihat kepada norma-norma hukum yang berlaku, kemudian dikaitkan dengan fakta-fakta yang ada dilapangan. Bagaimana hukum itu seharusnya ditegakkan tetapi kenyataannya berbeda dengan tujuan hukum itu sendiri. Oleh karena itu dalam penelitian ini penulis juga menggunakan data primer dan data sekunder.<sup>30</sup>

### **2. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analisis, karena diharapkan mampu memberi gambaran secara rinci, sistematis, dan menyeluruh mengenai segala hal yang berhubungan dengan obyek yang akan diteliti, yakni kaitannya dengan perceraian dengan alasan adanya kekerasan dalam rumah tangga yang dikaitkan dengan pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan yang diteliti.

---

<sup>30</sup>Amiruddin dan Zainal Asikin, 2014, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, hlm.133

### 3. Jenis dan Sumber Data Penelitian

#### a. Jenis Data

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari:
  - a) Norma (dasar) atau kaidah dasar, yaitu Pancasila;
  - b) Undang-Undang Dasar 1945;
  - c) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Mahkamah Agung;
  - d) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
  - e) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2016 atas perubahan Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
  - f) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama serta perubahannya;
  - g) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta perubahannya;
  - h) *Rechtreglement voor Buitengewesten/RGB*, *Staatblad* 1927 Nomor 27 Tentang Reglemen Hukum daerah Seberang (di luar Jawa dan Madura);
  - i) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan;
  - j) Kompilasi Hukum Islam;
  - k) Penetapan Pengadilan Agama Palembang Nomor 55/Pdt.P/2020/PA. Plg, serta
  - l) Berbagai peraturan yang berkaitan dengan Hukum Acara di Pengadilan Agama dan juga peraturan yang berkaitan dengan Dispensasi Kawin.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti :
  - a) Kepustakaan yang berkaitan dengan Hukum Acara di Pengadilan Agama;

- b) Kepustakaan yang berkaitan dengan perkawinan, serta
  - c) Kepustakaan yang berkaitan dengan dispensasi kawin.
- 3) Bahan hukum tertier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti Kamus hukum; dan Ensiklopedia;

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data mengandung makna sebagai upaya pengumpulan data dengan menggunakan alat pengumpul data tertentu. Penentuan alat pengumpul data dalam penelitian ini yang berpedoman pada jenis datanya. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan maupun studi dokumenter. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi :

- a. Studi kepustakaan;

Alat pengumpul data yang digunakan dalam studi kepustakaan, meliputi <sup>31</sup>:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yang terdiri dari norma (dasar) atau kaidah dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasikan, yurisprudensi, traktat, dan bahan hukum dari zaman penjajahan yang hingga kini masih berlaku;
- 2) Bahan hukum sekunder, yakni bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya.

---

<sup>31</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2008, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 13.

3) Bahan hukum tertier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

b. Studi dokumenter.

Studi dokumenter, yakni pengumpulan data dengan mempelajari dokumen-dokumen. Dokumen adalah catatan tertulis tentang berbagai kegiatan atau peristiwa pada waktu yang lalu, seperti jurnal dan literatur-literatur<sup>32</sup> yang berkaitan dengan dispensasi kawin.

c. Wawancara.

Wawancara dilakukan dengan Majelis Hakim yang memeriksa perkara Nomor 55/Pdt.P/2020/PA.Plg.

## **2. Analisis Data**

Bahan sekunder yang telah diperoleh yang selanjutnya akan dianalisis secara kualitatif sebagai bahan masukan untuk menjawab permasalahan dalam tesis ini. Penulis melakukan analisis data dengan menggunakan metode analisis *kualitatif* yaitu Prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis/lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati.<sup>33</sup>

## **G. Sistematika Penulisan**

Penulisan di harapkan dapat bermanfaat bagi pembaca yang di buat dengan terperinci dan sistematis agar para pembaca mudah dan dapat memahami maknanya. Keseluruhan sistematika ini merupakan satu kesatuan yang saling berhubungan satu dengan yang lain, dapat dilihat sebagai berikut:

---

<sup>32</sup> W. Gulo, 2012, *Metode Penelitian*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, hlm.123.

<sup>33</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *op.cit* hlm.167

**BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini menguraikan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian serta sistematika penulisan.

**BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini berisikan dispensasi kawin, perkawinan di bawah umur, Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Pengadilan Agama.

**BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisi tentang dispensasi Kawin Menurut Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Palembang (Studi Kasus Putusan Nomor 55/PDT.P/2020/PA.PLG) dan dasar hukum hakim dalam permohonan dispensasi kawin perkara putusan Nomor 55/Pdt.P/2020/PA.PLG

**BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini merupakan bab terakhir dari penulisan tesis ini yang berisikan kesimpulan yang diambil dari penyusunan dari pokok bahasan yang diangkat untuk dapat menjawab identifikasi masalah, dan membuat saran-saran terhadap masalah yang berkenaan dengan Dispensasi Kawin Menurut Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin di

Pengadilan Agama Palembang (Studi Kasus Putusan Nomor  
55/PDT.P/2020/PA.PLG)

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

- Abdul manan, 2010, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta , yayasan al-hikmah
- \_\_\_\_\_, 2016, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta, Kecana
- Abdul Thlm.ib dan Admiral , 2007, *Hukum Keluarga Dan Perikatan*, Pekanbaru
- Abintoro Prakoso, 2016, *Hukum Perlindungan Anak*, Yogyakarta: laksbang Pressindo
- Abdullah Muhammad bin Ismail al Bukhari, 2012, *Shahih al Bukhari*, Beirut: Dar al Kitab al , Ilmiyyah
- Abdul Wahab Khlm.af, 2008, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, Kuwait: Dar al-Qalam
- As Siroh an Nabawiyah liibni Ishaq, 2015, Juz I, Maktabah Syamilah
- Ahmad Rajafi, 2015, *Nalar Hukum Keluarga Islam di Indonesia* , Yogyakarta : Istana Publishing
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2014, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada
- Amir Syarifudin, 2016, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta, Prenada mulia
- Ali Hamzah, 2016, *KUHP dan KUHP*, Jakarta: Rineka Cipta
- Basiq Djalil, 2016, *Pengadilan Agama Di Indonesia: Gemuruhnya Politik Hukum (Hukum Islam, Hukum Barat, Hukum Adat) Dalam Rentan Sejarah Bersama Pasang Surut Lembaga Peradilan Syariat Islam Aceh*, Jakata Kencana.
- Bimo Wolgito, 2014, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*, Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi Universitas Gajah Mada
- Chuzaimah tahido yanggo dan hafiz anshary az, 2009, *Problematika Hukum Islam Kontemporer Buku Pertama*, Jakarta, LSIK
- Cik Hasan Bisri, 2012, *Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

- Citra Dewi Yanti Nakir, 2016, *Pemberian Dispensasi dalam Perkawinan Dibawah Umur Berdasarkan UU No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Baubau: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Buton
- Djaja S. Meliala, 2014, *Hukum Perdata dalam Perspektif BW*, Bandung : Nuansa Aulia
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2015, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka
- Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2011, *Bahan Penyuluhan Hukum*, Jakarta, Departemen Agama RI
- Dudung Abdul Rohman, 2016, *Mengembangkan Etika Berumah Tangga Menjadi Moralitas Bangsa Menuju Pandangan Al-qur`an*, Nuansa Aulia, Bandung
- Elsy Maisany, 2018, *Pernikahan Dini, Negara Harus Selamatkan Generasi, Komisi Perlindungan Anak Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta
- Hilman Hadikusuma, 2010, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Mandar maju, Bandung
- HAS. Alhamdani, 2017, *Risalah Nikah Hukum Islam*, Jakarta: Pustaka Imani
- Hussein Muhammad, 2017, *Fiqh Perempuan; Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*, Yogyakarta : LKiS
- Husen Muhandid, 2012, *Fiqh Perempuan Refleksi Kyai atas wacana agama & Gender, Harta, LK 15*, Yogyakarta
- Ibnu Hajar Al Askolani, 2006, *Fathul Ba'an*, Penjelasan Kitab sahih Al-Bukhori Jilid 15, Pustaka Azzam, Jakarta
- Ibnu Qayyim Al Jauziyah, 2015, *Zaadul Ma`ad*, Juz I, Yogyakarta: Pustaka Azzam.
- Ibnu Al-Atsir, 2013, *Usdul Ghobah*, Juz III, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah
- Ima Susilowati dkk, 2013, *Pengertian Konvensi Hak Anak*, Jakarta: UNICEF
- K.Wantjik Saleh, 2016, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghlmia Indonesia, Jakarta
- Khoiruddin Nasution, 2013, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, Yogyakarta: Tazzafa dan Academia
- Mahmud. Yunus, 2007, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, Jakarta: PT Hidakarya Agung

- M. Abdul Mujieb, 2014, *Kamus Istilah Fiqih*, Pustaka Firdaus, Jakarta
- Meitria Syahadatina Noor, 2018, *Klinik Dana Sebagai Upaya Pencegahan Pernikahan Dini*, Yogyakarta: Penerbit CV Mine
- Munir Fuady, 2013, *Teori-teori Besar dalam Hukum (Grand Theory)*, Jakarta: Kencana
- Mukti Arto, 2014, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- M. Yahya Harahap, 2009, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Sinar Grafika
- \_\_\_\_\_, 2015, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta, Sinar Grafika
- Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Islam tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2010)
- Ni'matul Huda, 2016, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Pramukti Angger Sigit dan Fuady Primaharsya, 2015, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia
- Rachmadi Usman, 2016, *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Raihan A. Rosyid, 2015, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Rajawali Press Jakarta
- Ronald S. Lumbuun, 2011, *PERMA RI (Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia) Wujud Kerancuan Antara Praktik Pembagian dan Pemisahan Kekuasaan*, Jakarta: Rajawali Press
- Roihan, A. Rasyid., 2020, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta, Raja Grafindo Persada
- R. Subekti dan R. Tjitrosoedibio, 2016, *Kamus Hukum*, Jakarta: PT Pradnya Paramitha
- Satjipto Raharjo, 2019, *Hukum dan Perubahan Sosial*, Bandung : Alumni
- Soemiyati, 2019, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Yogyakarta: Liberty
- Sudikno Mertokusumo, 2008, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Libery, Yogyakarta

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2008, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta

Sudarsono, 2020, *Kamus Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta

\_\_\_\_\_, 2020, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta, PT Rineka Cipta

Sulistiyowati Irianto, 2009, *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia

Syaikh Kamil Muhammad ‘Uwaidah, 2008, *Fiqih wanita*, Pustaka Al-Kautsar, Jakarta

Tim Penyusun Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 2010, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka

W. Gulo, 2012, *Metode Penelitian*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar 1945;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Mahkamah Agung;

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2016 atas perubahan Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama serta perubahannya;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta perubahannya;

Rechtreglement voor Buitengewesten/RGB, Staatblad 1927 Nomor 27 Tentang Reglemen Hukum daerah Seberang (di luar Jawa dan Madura);

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan;

Penetapan Pengadilan Agama Palembang Nomor 55/Pdt.P/2020/PA. Plg

## **C. Sumber Lainnya**

Ali Trigiyatno, 2017, *Pernikahan Dini*, (online) <https://alitrigiyatno.wordpress.com/> diakses 17 Januari 2021

- Ali Imron, 2011, *Dispensasi Perkawinan Perspektif Perlindungan Anak*. Artikel dalam “Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTI”, Vol. 5 No. 1, Tahun 2011
- Amelia, 2011, *Disharmoni Pengaturan Pemberian Izin dan Dispensasi Melangsungkan Perkawinan dengan Pengaturan Perlindungan Anak atas Kesehatan*, Artikel dalam “Rechtidee Jurnal Hukum”, Vol. 9, No. 1, Tahun 2011
- Aulia Ismail tentang, 2014, *Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Trenggalek Tentang Penerapan Dispensasi Kawin dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II*, Sarjana, STAIN, Ponorogo
- Beteq Sardi, 2016, *=Faktor-Faktor Pendorong Pernikahan Dini Dan Dampaknya Di Desa Mahak Baru Kecamatan Sungai Boh Kabupaten Malinau*”, Journal Sosiatri-Sosiologi, 3 (2016)
- Djamilah dan Reni Kartikawati, 2014, “*Dampak Perkawinan Anak di Indonesia*,” *Jurnal Studi Pemuda*, Vol. 3 No.1 Mei 2014
- Dwi Rifiani, 2011, *Pernikahan Dini Dalam Persepektif Hukum Islam*”, De Jure: Jurnal Hukum dan Syari“ah, 2 (Desember, 2011)
- Eddy Fadlyana, Shinta Larasaty, 2009, *Pernikahan Usia Dini dan Permasalahannya*, Sari Pediatri, 2, (Agustus, 2009)
- Elhadif Putra, 2020, *Pengadilan Agama Karimun Terima 51 Permohonan Nikah di Bawah Umur, 65 Persen Akibat Hamil Dulu*,” *Tribunbatam.id*, 2020.
- Eddy Fadlyana, Shinta Larasaty, 2009, *Pernikahan Usia Dini dan Permasalahannya*, Sari Pediatri, 2, (Agustus, 2009)
- Mahkamah Konstitusi, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 ‘(2018); Nur Suhra Wardyah, ,Revisi UU usia perkawinan anak 19 tahun disahkan di Indonesia, diakses 7 Oktober 2020, <https://www.antaraneews.com/berita/1065926/revisi-uu-usia-perkawinan-anak-19-tahun-disahkan-di-Indonesia>.
- “Pengertian-anak-dalam-hukum-indonesia”, melalui <https://www.muisumut.com>, diakses tanggal 26 Oktober 2020
- Umi Sumbulah dan Faridatul Jannah, 2012, “*Pernikahan Dini Dan Implikasinya Terhadap Kehidupan Keluarga Pada Masyarakat Madura ( Perspektif Hukum Dan Gender)*”, *Jurnal Egalita*, 1 (Januari 2012)
- Xavier Nugraha, 2019, “*Rekonstruksi Batas Usia Minimal Perkawinan Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan (Analisa Putusan*

*MK No. 22/PUU-XV/2017),” Lex Scientia Law Review, Volume 3 No. 3  
Mei 2019*

Zainul Anwar, Maulida Rahmah, 2016, “*Psikoedukasi Tentang Risiko Perkawinan Usia Muda Untuk Menurunkan Intensi Pernikahan Dini Pada Remaja.*” *Jurnal Psikologia*, 1, (Juli 2016)